

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.¹

Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan, dan tidak berlaku, dengan adanya ikatan tersebut, larangan - larangan syari'at. Lafadz yang semakna dengan "AzZuwaaj" adalah "An-Nikaah; sebab nikah itu artinya saling bersatu dan saling masuk. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang maksud sebenarnya. dari lafadz "An-Nikaah" yang sebenarnya. Apakah berarti "perkawinan" atau "jima'. Selanjutnya, ikatan pernikahan merupakan ikatan yang paling utama karena berkaitan dengan dzat manusia dan mengikat antara dua jiwa dengan ikatan cinta dan kasih sayang, dan karena ikatan tersebut merupakan sebab adanya keturunan dan terpeliharanya kemaluan dari perbuatan keji.²

Perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Hal ini sejalan dengan al-Qur`an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh

¹ Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: LibertyYogyakarta, h. 9

² Ibrohim Hosen, 1971, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Jakarta : Ihya Ulumuddin, h. 65

adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam QS Az- Zariyat/51:49.

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.”³

Perkawinan menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan Pancasila yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengkaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi :

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan Perkawinan adalah Ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat miitsaaqan gholiidhan (ikatan yang kokoh).

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara Akidah, Ibadah, dan Muamalah. Dengan kata lain, kawin itu tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Kawin itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah.

Pernikahan merupakan sebuah ritual sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling mencintai, tanpa ada lagi batasan yang menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang-orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur'an, 2011, h. 522.

untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karena alasan-alasan lain. Berbagai permasalahan pun akhirnya timbul.⁴

Nikah sirri adalah salah satu bentuk permasalahan yang saat ini masih banyak terjadi di negara Indonesia. Memang, masalah nikah sirri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang, karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut. Biasanya, nikah sirri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.

Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang nonmuslim) untuk dicatat.

Sebagai contoh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, status anak dari perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah menurut UUP. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica Binti Mochtar Ibrahim. Machica menggugat Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1), terkait upayanya untuk mendapatkan pengakuan hukum atas anak hasil perkawinan sirinya dengan almarhum Moerdiono. Machica merasa nasib anaknya Muhammad Iqbal tidak diakui keluarga besar Moerdiono, dan ia mengajukan permohonan uji materi (judicial review) ke

⁴ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari segi Hukum Islam*, Bandung : Alumni, 1981, h. 22

Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Adapun pasal yang digugat Machica berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Selain pasal tersebut, juga mengajukan gugatan terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Islam, suatu perilaku dan tindakan seseorang harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt dan masyarakat, perilaku dan tindakan yang bertanggung jawab itu merupakan salah satu bentuk indikasi kedewasaan seseorang. Kemampuan memikul tanggung jawab dalam sebuah perkawinan sangat erat kaitannya dengan kedewasaan seseorang secara fisik dan mental.

Karena itu dalam hal ini, pendewasaan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah sangat urgen, sebab cara berfikir seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkatan umur, semakin matang usianya semakin matang pula cara berfikirnya.⁵ Disamping kedewasaan dalam ukuran fisik biologis, social ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama, ini merupakan modal yang sangat besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan dalam berumah tangga.⁶

Suami istri sebagai suatu keluarga, merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, yang akhirnya membentuk bangsa dan negara.

⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna, 1997, *Perkawinan dan Masalahnya*, Jakarta, Pustaka al Kautsar, Cet.-2, hal.28-30.

⁶ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, 1999, Yosyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 6

Oleh karena itu, sudah sepantasnya jika hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir bathin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moril, spirituil, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Agar perkawinan tersebut dapat terjamin oleh hukum, maka setiap perkawinan di Indonesia harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan dilakukannya perkawinan yang sah dan dilakukannya pencatatan tersebut, dapat dibuktikan dengan suatu akta yang disebut dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan *sirri* menurut Undang-undang Republik Inodnesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan.

Status perkawinan siri dimata Undang-Undang tentang Perkawinan serta akibat hukumnya terhadap istri yang dinikahi dan anak yang dilahirkan serta harta kekayaannya di dalam perkawinan *sirri*, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Bila dibandingkan akibat Perkawinan *sirri* menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan tentunya ada terdapat persamaan dan perbedaan begitu juga ada kelebihan dan kekurangan.

Bertitik tolaknya dari uraian tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk lebih dalam meneliti terkait masalah dalam latar belakang yang telah diuraikan serta menuangkannya sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul:

**" STUDI KOMPARATIF AKIBAT HUKUM PERKAWINAN
TIDAK DICATATKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN".**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persamaan dan perbedaan akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan akibat perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat ulama tentang akibat hukum perkawinan tidak dicatatkan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan demi kepastian hukum dan perlindungan terhadap wanita/isterinya dan keturunannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :

- a. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- b. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- c. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.⁷

Disebutkan oleh Sulaiman Rasjid dalam bukunya Fiqh Islam yang mengartikan perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.⁸

Menurut Idris Ramulyono tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁰

Soemiyati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah:

⁷ Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, h.40

⁸ Sulaiman Rasyid, 1987, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Hidakarya Agung, h.27

⁹ Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Pustaka Sinar Harapan, h.9

¹⁰ K. Wantjik Saleh, , 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia* Ghalia Indonesia, Jakarta: h. 15

Menurut Soemiyati "Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.¹¹

Menurut Wantjik Saleh hakikat perkawinan merupakan hubungan hukum antara subjek- subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita).

Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan) asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.¹²

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah *sirri* dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (*madharrah*). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah *preventif* untuk menolak hal-hal yang bersifat *madharrah*.¹³

¹¹ Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, h.73

¹² Wantjik Saleh. 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia.*, Jakarta : Ghalia Indonesia. h. 80

¹³ Ma'aruf Amin, 2011, dkk, *Himpunan Fatwa MUI* ,Jakarta : Erlangga, h.534

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa, “Ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek.

Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.¹⁴

Bahwa orang yang menikah *sirri* tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan *sirri* tersebut.

Para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *syar'i* bukan hanya dokumen tertulis. Dalam pandangan Islam perkawinan siri dianggap sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi belum dianggap sah

¹⁴ Wasit Aulawi, 1996, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, h.20.

dalam pandangan hukum Negara bila belum dicatat oleh pegawai pencatat nikah lalu dituangkan dalam buku nikah.

Maka persoalan akan muncul dan berdampak terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya apalagi lebih rumit lagi bila terjadi perceraian. Hukum Islam tetap mengakomodir status mereka dengan penyelesaian secara agama Islam. Bagaimana dengan hukum Negara yang paling krusial, Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari Berbagai persoalan dan dampak dari perkawinan siri serta bagaimana akibat hukum terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya.serta perbedaan menurut pandangan hukum islam dan Undang-Undang Tentang Perkawinan..

2. Kerangka Konsep

Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya yaitu tentang Persamaan dan Perbedaan akibat perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akibat hukum dilaksanakannya pernikahan *sirri* dalam masyarakat khususnya mengenai kedudukan istri, anak, dan warisan mengingat sampai dengan saat ini masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pernikahan tidak dicatatkan secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan dan disahkan secara langsung oleh negara sedangkan dalam pernikahan *sirri* negara tidak mencatat adanya pernikahan sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait kedudukan istri, anak, serta pembagian warisan di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan memecahkan masalah, tata cara suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-

hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk merambah pengetahuan manusia.¹⁵ Jadi metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁶

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif mencakup ilmu kaidah dan ilmu pengertian (yang biasa disebut dengan dogmatik hukum). Jika melihat pada permasalahan yang dikaji dan diteliti penulis, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif atau penelitian literer (library research) adalah metode atau cara yang diaplikasikan dalam penelitian hukum yang ditempuh dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press, h. 6

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada MediaGroup. h. 194

pustaka yang sudah tersedia.¹⁷

2. Jenis Pendekatan

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua menyangkut status hukum anak, istri dan harta dari perkawinan Siri yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi."Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji rumusan masalah ke-1 menyangkut keabsahan perkawinan Sirri dalam hukum perkawinan di Indonesia.

¹⁷ Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja grafindo persada, h.39

c. Pendekatan kasus (*The Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) . Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian sesuai dengan permasalahan ini adalah penelitian (*library research*), yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan para sarjana yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian Keperpustakaan (*library research*) merupakan proses membaca sejumlah referensi (baik buku, artikel, jurnal, dan lain-lain) yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mengkaji tema penelitian yang dibahas. Sehingga peneliti akan memperoleh satu

pemahaman baru terhadap kajian yang dilakukannya. Selanjutnya hasil dari penelitian kepustakaan ini bisa juga digunakan sebagai bahan rujukan untuk kegiatan penelitian yang lebih luas. Salah satu tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, *field research*, observasi, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain adalah

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Hukum dan Peraturan Perundangan tentang Perkawinan
- 4) Hukum Islam (Hukum Perkawinan Islam)
- 5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 6) Undang-undang No 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

¹⁸ Evanirosa, dkk, 2022, Metode Penelitian Keperpustakaan, Bandung: Media Sains Indonesia, h.15

b. Data Sekunder

Bahan baku sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, hasil-hasil penelitian atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini. Seperti : Buku- buku, literatur, artikel, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan *Sirri*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan baku tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar dan sebagainya sepanjang yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Ensiklopedi, kamus, jurnal hukum, media massa, dan lain lain, sebagai penunjang.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Pengertian deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.¹⁹

¹⁹ Sugino, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA,

Teknik analisis data Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara mengembangkan teori yang dibangun dari data yang didapat dari hasil penelitian yang telah memberikan gambaran-gambaran (deskripsi). Bahan hukum, data-data dan berkas-berkas yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat.